

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA BETELEN
KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

YUNI TAMPOMURI

Arie Rorong

Very Londa

ABSTRACT : *APBDesa (Income Expenditure Budgeting of Village) is an explanation needs in building the village as defined in Ministry of Home Affairs Regulation No. 37 Year 2007 on Guidelines for village financial management. The aim of this study is to determine the implementation of village income expenditure to support the rural development in betelen village so that the data and information about constraints to the implementation of village income expenditure budgeting to support the rural development in Betelen village contained.*

This study uses qualitative research, the simple of informants selected by purposive sampling, sampling technique with particular data source (sugiono 2008). The key informants are selected from five jaga (5 areas) in Betelen village which is consist of village headmen, village secretary, village consultative body chairman, traditional leaders, religious leaders, youth leaders and four communities. A total 15 informants were selected and interviewed..

The research results show, that the managerial capacity in financial management of the village officials is still lacking, transparency in financial management have not been fully visible, there is still confusing in budget management, participation or community involvement in the process of overseeing and providing constructive feedback on the improvement of financial management has not been fully maximized.

PENDAHULUAN

APBDesa merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya desa setempat. Hal ini tidak lain adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Kegiatan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan wujud dari komitmen seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel pada berbagai aspek dalam tugas pemerintahan umum, pelayanan masyarakat dan pembangunan sampai ke pelosok desa sebagaimana diamanatkan dalam paket undang-undang tentang pemerintahan daerah dan keuangan yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor

32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket perundang-undangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana dijelaskan bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Berdasarkan hasil penelitian di desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara pelaksanaan APBDesa merupakan ujung tonggak pembangunan daerah yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konteks pembangunan daerah yang esensial.

Oleh karena itu pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Bertitik tolak dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, terutama di desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara maka penulis bermaksud mengangkat judul “ Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam menunjang pembangunan di desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

Fenomena permasalahan yang nampak yaitu kemampuan manajerial aparat desa dalam mengelola keuangan yang masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal.

Mardiasmo (2000) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang di perlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengendalian.

a. Akuntabilitas Keuangan Daerah, adalah kewajiban Pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyanjikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah: pertama aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya. Kedua, pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, serta mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan daerah meliputi: pertama, adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua setiap pengeluaran daerah yang dilakukan harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

b. Value For Money, adalah Kinerja anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for money* yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama (3 E) dalam proses penganggaran yaitu: ekonomis, efisiensi, efektifitas.

1) Ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya.

2) Efisiensi, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (*publik money*) yang dapat menghasilkan output maksimal (berdayaguna).

3) Efektifitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik.

Peran pemerintah daerah bukan lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

- c. Kejujuran, adalah Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.
- d. Transparansi, adalah Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- e. Pengendalian, adalah Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus sering dimonitor, yaitu, harus dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai/direalisasikan. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians/selisi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, agar secepat mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

Prinsip-prinsip pokok manajemen keuangan, seperti yang diuraikan diatas harus diterapkan pada setiap tahap siklus

anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran daerah benar-benar dapat mencapai visi dan misi yang dibebankan kepadanya. Bagi pengelola keuangan daerah, prinsip-prinsip pokok tersebut merupakan koridor bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan daerah selalu berorientasi pada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif yaitu yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan beberapa fokus penelitian yakni: APBDesa (anggaran belanja dan pendapatan desa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang di bahas dan di setuju bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan di tetapkan dengan peraturan desa.

1. Akuntabilitas adalah kewajiban Pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyalurkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas).
2. Value for money (Kinerja anggaran) pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.
3. Kejujuran yang di maksud ialah pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.
4. Transparansi adalah Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
5. Pengendalian adalah Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus sering dimonitor, yaitu, harus dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai/direalisasikan.
6. kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem

pelaksanaan yang terpadu antar kegiatan pemerintah dan masyarakat

7. Partisipasi masyarakat dalam arti mengerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam penelitian kualitatif, sampel atau informan dipilih secara *purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (sugiyono 2008). misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti. jumlah informan dalam penelitian ini adalah 15(lima belas) orang. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dalam wawancara ini , digunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan lebih dahulu.
- b. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti

atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Betelen.

Dengan berlakunya beberapa Peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) yang terkait dengan keuangan desa, seperti Permendagri No. 4, 35 dan 37 tahun 2007 mengisyaratkan bahwa aparat pemerintah desa memiliki wewenang dalam merencanakan, mengelola dan bertanggungjawabkan keuangannya.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, sesuai UU No.8 tahun 2005 tentang perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberi penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam PP No.72 tahun 2005 tentang desa menyatakan

bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang mana dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran desa, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan desa dan anggaran desa. Untuk itu, diperlukan manajemen keuangan desa yang mampu mengontrol kebijakan keuangan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mardiasmo (2000), mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi : akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

a. Akuntabilitas

Segala aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik harus bisa dipertanggung jawabkan terhadap pihak yang memiliki hak dan kewenangan. Berdasarkan prinsip – prinsip akuntabilitas keuangan daerah yang meliputi : 1. adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan

perundang – undangan yang berlaku; 2. setiap pengeluaran daerah yang dilakukan harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil (manfaat)yang akan dicapai.

Hasil penelitian secara langsung di desa Betelen, dalam pengelolaan keuangan desa Kepala Desa membentuk panitia dalam mengelola keuangan desa untuk setiap rencana pembangunan dan aparat desa yang mengawasi prosesnya. Dalam tahap pertanggung jawaban laporan keuangan, biasanya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan setiap tahun pada saat tutup buku anggaran di hadapan rapat bersama BPD. Tetapi, tidak menutup kemungkinan laporan juga biasa dilaporkan pada saat pertemuan dengan pemerintah daerah bersama dengan kepala lingkungan di wilayah desa Betelen setiap bulan pada minggu ke-2 (kutipan wawancara dengan J.T , selaku Kepala Desa)

b. Value For Money

Sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran desa berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Realita yang terjadi di desa Betelen dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa dari hasil wawancara dengan S.B (selaku kepala jaga 2) menyampaikan bahwa penggunaan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Namun, berbeda menurut pendapat M.S (selaku tokoh adat) mengatakan bahwa penggunaan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena masih ada kemungkinan pihak yang menyalahgunakan dana / anggaran.

Tidak dipungkiri bahwa tidak mudah dalam mengelola keuangan negara / daerah maupun keuangan desa, sehingga dibutuhkan kepastian hukum dan kepastian nilai agar desa dapat mengelola keuangannya secara tepat dan mandiri, yang mana hal ini harus berkonsekuensi pada perlunya regulasi khusus yang dapat mendasarinya misalnya setingkat Undang-undang. Namun jika kita perhatikan lebih saksama dengan tidak mengenyampingkan rumitnya perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut, peraturan yang sudah ada saat ini sebenarnya telah memberikan suatu kepastian hukum dan kepastian nilai terhadap kemandirian pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa.

c. Kejujuran

Dalam mengelola keuangan desa diperlukan orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya dan mengerti dengan jelas sistem manajerial serta mempunyai sisi iman, dan mental yang baik. Dari hasil wawancara dengan M.M (selaku tokoh pemuda) menyampaikan bahwa masyarakat sekitar pernah timbul rasa

tidak percaya terhadap aparat desa dalam pengelolaan keuangan, karena pernah terjadi simpang siur mengenai dana masuk ke desa yang tidak jelas. Pernah terjadi di desa Betelen, ada oknum aparat menagih atau mengumpulkan dana dari masyarakat, tapi setelah dana terkumpul kerja bakti tidak berjalan dan tertunda-tunda. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, serta beredar opini publik bahwa kemana dana yang ada dan dialokasikan untuk apa.

Namun pendapat J.T (selaku kepala desa) menyampaikan bahwa awalnya banyak timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur desa selaku pengelola keuangan. Tetapi karena kami selalu transparan dalam penggunaan keuangan, maka sekarang masyarakat mulai paham tentang penggunaan anggaran.

d. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan – kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat dan pihak yang berwenang. Dalam menciptakan horizontal accountability antara pemerintah desa dan masyarakatnya diperlukan transparansi pengelolaan keuangan guna menciptakan pemerintah desa yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut hasil penelitian di desa Betelen belum sepenuhnya transparan dalam pertanggung jawaban keuangan, Masyarakat mengharapkan pemerintah lebih terbuka, tidak menutup-nutupi setiap anggaran yang masuk dan keluar, serta perinciannya harus jelas. Hal ini disampaikan oleh W.P (selaku kepala jaga 4) . Sedangkan hasil penelitian penulis, kurang adanya koordinasi antara kepala desa, panitia pembangunan dan aparat lainnya terjadi juga di desa Betelen. Sehingga menimbulkan berbagai macam pro dan kontra atau simpang siur, sebab yang lebih mengetahui dengan jelas mengenai kondisi keuangan hanyalah kepala desa dan panitia pembangunan. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pengawasan, hanya aparat pemerintah dan orang-orang tertentu saja yang dilibatkan didalamnya.

e. Pengendalian

Dalam pengelolaan keuangan, sering timbul selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Untuk itu, proses monitoring dan analisis varians / selisih harus sering dilakukan agar secepat mungkin bisa diketahui dan dicari penyebab timbulnya varians / selisih, sehingga dapat dilakukan tindakan antisipasi secepat mungkin.

Menurut J.P (selaku kepala jaga 1), menyampaikan bahwa di desa Betelen, ketika terjadi selisih dalam penerimaan dan pengeluaran hal yang dilakukan

biasanya dengan cara mengurangi pos-pos dana yang lain. Lain hal dengan A.W (selaku masyarakat), yang mengungkapkan perlunya musyawarah bersama seluruh pemangku kewenangan untuk mencari solusi terbaik guna menutupi selisih atau kekurangan di setiap anggaran.

2. Hal-hal yang menjadi kendala pelaksanaan APBDesa dalam menunjang pembangunan desa di desa Betelen.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan, masing - masing memberikan pendapat tentang kendala-kendala pelaksanaan APBDesa dalam menunjang pembangunan. Diantaranya adalah R.P (selaku tokoh agama), beliau mengatakan :

“Sistem Manajemen di Desa Betelen belum tertata dengan baik, disebabkan pembagian job desk belum berjalan sesuai yang diharapkan. Yang memegang kekuasaan sepenuhnya hanya Top Leader atau kepala desa.” Pengamatan penulis di lokasi penelitian, ditemukan beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa aparat di desa Betelen belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen khususnya mengenai keuangan desa, sehingga dalam sistem manajerial belum dapat dikelola secara profesional dan teratur.

Menurut D.R (selaku sekretaris desa) mengatakan bahwa permasalahan

yang biasa dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah terbatasnya jumlah anggaran. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, belum bisa terpenuhi semuanya. Karena itu tadi, terbatasnya anggaran sehingga menghambat laju pembangunan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan pandangan O.S (selaku masyarakat) yang menyampaikan tentang lambatnya Kepala Jaga mempertanggungjawabkan pajak yang masuk ke desa dan ketika pemerintah menagih dana kepada masyarakat hanya sebagian yang memberikan. Sehingga menimbulkan keterlambatan dana.

Sedangkan hasil penelitian penulis di desa Betelen, kurang adanya koordinasi antara kepala desa, panitia pembangunan dan aparat lainnya sehingga menimbulkan berbagai macam pro dan kontra atau simpang siur. Yang lebih mengetahui dengan jelas mengenai kondisi keuangan hanyalah kepala desa dan panitia pembangunan. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pengawasan, hanya aparat pemerintah dan orang-orang tertentu yang terlibat dalam proses program pembangunan tersebut.

KESIMPULAN dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Betelen. Maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Horizontal accountability antara pemerintah desa dan masyarakat di desa Betelen belum terjalin dengan baik. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pengawasan, hanya aparat pemerintah dan orang-orang tertentu saja yang dilibatkan didalamnya.
2. Transparansi dalam Pelaksanaan APBDesa belum terlihat sesuai yang diharapkan atau belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena pihak yang mengelola keuangan desa belum sepenuhnya terbuka mengenai anggaran yang ada dan rencana program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dengan seluruh elemen masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat atau keterlibatan elemen masyarakat yang masih dianggap kurang, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap proses pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan.
6. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran antara lain,

kurang mempunya pengetahuan manajerial aparat desa selaku pengelola anggaran, jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan, kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan kepala jaga terkait penarikan pajak yang lambat.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, saran dari penulis mengenai pelaksanaan APBDesa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Betelen adalah sebagai berikut :

1. Perlu melaksanakan pelatihan manajemen keuangan desa.
2. Pemerintah harus lebih melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan program pembangunan.
3. Proses monitoring lebih ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
4. Pemerintah perlu menjalankan komunikasi yang baik antara pengelola anggaran dan masyarakat supaya tidak terjadi simpang siur atau kesalahpahaman.
5. Pemerintah di desa betelen sebaiknya memilih dan mengangkat bendahara desa untuk mengelola keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2000. *Revormasi Keuangan Daerah: Implementasi Value For Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntansi Publik*. Jakarta: JAAI Vol No.1.

Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber-sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006